

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 08 Januari 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, No. tlp XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 September 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, No. tlp XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H.dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara Law Office JKK 7 Partner, berkantor di Jalan Siliwangi Km. 07, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 776/ADV/IV/2023/PA.Mjl tanggal 10 April 2023 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majalengka;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 sebagaimana *Releas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Alasan Percerain tidak terbukti;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding masih dapat diperbaiki dan dipertahankan;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

- Pembanding sah;
4. Menyatakan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding adalah Suami Istri sah;
 5. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 18 Juli 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 04 Agustus 2023, namun

Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 03 Agustus 2023, Terbanding hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka sebagaimana surat Nomor 2579./PAN.PTA-W10-A/HK.05/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat sebagai Pemanding pada tingkat banding tidak menguasai kepada kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 18 Juli 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 10 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Masturo namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya

damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan cerai Penggugat, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan orang tua Tergugat/Pembanding dan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sekitar bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat/Terbanding, begitu juga sekitar bulan September 2022 kembali diwarnai perselisihan dan pertengkaran setiap bulannya yang disebabkan karena alasan yang sama yaitu Tergugat/Pembanding seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat/Terbanding dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 21 Maret 2023, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai dengan sekarang, dimana Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding

dialamat tersebut diatas,dan atas gugatan cerai *quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 10 - 13 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dan atas pertimbangan dan kesimpulana *quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding yang pada pemeriksaan tingkat pertama telah diwakili oleh kuasa hukum yang mulai beracara sejak pada tahap pembuktian, karena kuasa hukum sebelumnya telah dicabut,telah mengajukan keberatan diantaranya tentang Pembanding telah mengajukan jawaban secara elektronik namun tidak bisa diupload pada sistem informasi pengadilan karena ada kendala teknis, sehingga Pembanding berpendapat sudah mengajukan jawaban dan jawaban bukan merupakan kewajibankemudian jawaban tertulis telah dilampirkan pada memori banding, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berita acara sidang, memori banding serta jawaban *a quo*, ternyata pada sidang tahap jawaban tanggal 30 Mei 2023 yang sudah disepakati sesuai *court calendar* tanggal 23 Mei 2023, kuasa hukum Pembanding nama Sahroni Iva Sembiring, S.H. hadir secara elektronik, namun tidak mengupload jawaban, begitu juga pada tahap duplik tanggal 13 Juni 2023 kuasa hukum Pembanding hadir secara elektronik tetapi tidak mengupload duplik dalam sistem informasi pengadilan, selanjutnya pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat/Terbanding tanggal 20 Juni 2023 kuasa hukum Pembanding juga tidak hadir, kemudian jawaban yang dilampirkan pada memori banding ternyata tidak ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Sahroni Iva Sembiring, S.H.), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu keberatan Pembanding dinilai tidak berdasarkan hukum dan patut untuk

ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding tentang Terbanding telah mengajukan replik berarti Pembanding telah mengajukan jawaban, tidak mungkin ada replik tanpa ada jawaban, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berita acara sidang, ternyata replik yang diajukan oleh Terbanding bukan menjawab/menanggapi jawaban Pembanding, namun hanya berisi tentang Pembanding tidak memenuhi kesepakatan *court calender* yang telah disepakati yaitu tidak memberikan jawaban, hal ini membuktikan Pembanding tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding *a quo* dinilai tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pembanding yang tidak menjawab gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding tidak menggunakan haknya dan Terbanding yang telah mematuhi jadwal sidang secara elektronik patut mendapat penilaian telah bersungguh-sungguh berperkara dibandingkan dengan Pembanding yang tidak mematuhi jadwal sidang secara elektronik, sehingga Majelis Hakim hanya dapat mempelajari apa yang didalilkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada putusan halaman 11, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak dijelaskan untuk membuktikan apa, sedangkan surat pengantar alat bukti yang dilampirkan pada memori banding patut untuk dikesampingkan karena pengadilan tingkat banding hanya memeriksa apa yang sudah diperiksa dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal ini untuk menjamin persamaan hak dihadapan hukum dalam menanggapi bukti-bukti *a quo* oleh Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi syarat materiil karena alasan cerai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan atas dasar penglihatan, pendengaran dan mengalami sendiri tetapi hanya berdasarkan informasi dari pihak Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus secara visual kelihatan oleh orang lain, karena konflik yang terjadi dalam rumah tangga relatif cenderung bersifat tertutup, bersifat pribadi dan cenderung tidak ingin diketahui orang lain, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran itupun tidak harus berupa pertengkaran mulut antara suami isteri yang dapat dilihat, didengar dan dialami oleh orang lain, namun dengan adanya usaha untuk merukunkan dari pihak keluarga sebagaimana keterangan saksi, kemudian terjadi pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan indikasi/petunjuk sudah terjadi perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat saksi mengenai perkara cerai dengan alasan syiqaq/perselisihan terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu saksi-saksi Tergugat berstatus sebagai paman Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas,

Pembanding dalam memori bandingnya tetap tidak menginginkan perceraian, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tetap menginginkan perceraian, dengan kondisi yang saling bertentangan tersebut, maka akan sulit disatukan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, dengan demikian gugatan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping telah terbukti adanya perselisihan/pertengkaran yang berulang kali terjadi yang dilanjutkan dengan pisah rumah tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disamping itu rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl. tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.